



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb..

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Lawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.. pada tanggal 03 Desember 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Oktober 1997 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0593/050/X/1997 tanggal 20 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Dusun Bukit Dinding Desa Basilam BL selama 1 (satu) minggu, kemudian

Hal 1 dari 6 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, perempuan, umur 14 tahun.
 - b. Anak II, perempuan, umur 10 tahun.
 - c. Anak III, perempuan, umur 6 tahun.
 - d. Anak IV, perempuan, umur 6 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani.
5. Bahwa Pemohon telah berulang kali berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 20 Juli 2012 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga beserta Kepala Dusun VIII tempat Pemohon tinggal telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing in person telah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan atas anjuran damai tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 03 Desember 2012.

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonannya dan memohon agar pencabutan gugatan permohonan tersebut dikabulkan, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

Hal 3 dari 6 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing in person telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan yang telah diajukan bertanggal 03 Desember 2012 secara lisan di persidangan tanggal 09 Januari 2013, dan pencabutan mana dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat:

- 1 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
- 3 Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 03 Desember 2012 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2013 *Miladiyah*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Safar 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muhammad Kasim, M.H. Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Multazam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	165.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Hal 5 dari 6 hal. Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6

Jumlah Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)